

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya, dimana pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab dan terlibat serta berperan aktif dalam proses pembangunan terutama pemuda, elemen masyarakat yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial. Pada perspektif pembangunan sumberdaya manusia, jika kita sungguh-sungguh ingin membangun bangsa ini, maka idealnya pembangunan bangsa ini berpangkal pada pengarusutamaan pembangunan sumberdaya kepemudaan. Dibanyak negara yang sudah termasuk kategori maju dalam strategi pembangunan nasional salah satu prioritas pembangunannya adalah peningkatan sumberdaya manusia khususnya pemuda. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas kepemudaan merupakan konsekuensi besar sebagai alat utama membangun bangsa ini dan menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman perintis pergerakan kebangsaan indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantar bangsa dan negara indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional; untuk mewujudkan

tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, maka pemerintah perlu untuk meleakukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam bukunya "The Expansion of England"(1883) seorang pengarang dan sejarawan Inggris yang terkenal dan bernama Sir John Robert Seeley (1834-1895) antara lain mengatakan " We study history the we may be wise for the event" artinya kurang lebih : "kita belajar sejarah agar kita bijaksana dalam mrnghdapi suatu peristiwa atau kejadian". Jadi karena itu kita mempelajari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu (sejarah), maka kita dapat bersikap serta bertindak bijaksana dalam menghadapi suatu peristiwa. Karena belajar sejarah, maka kita dapat bersikap bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tepat dalam menghadapi suatu peristiwa atau kejadian. Itulah arti serta makna kata-kata Sir John Robert Seeley yang kami kutipkan diatas¹

Permasalahan dan tantangan Pemuda dalam kehidupan saat ini dan masa yang akan datang baik yang diakibatkan oleh lingkungan dan arus globalisasi serta peristiwa alam yang sering terjadi, sehingga hal itu memaksa pemuda untuk mencari cara yang

¹ Sugimun MD 'Peranan dan sumpah pemuda sampai dengan Proklamasi ' Jakarta, penerbit Bina Aksara.1989, hlm 7

memungkinkan mereka untuk keluar dari permasalahan dan kesulitan yang dialami mereka salah satunya ada upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perkembangan kepemudaan.

Dalam rangka memecahkan permasalahan generasi muda diatas, diperlukan usaha-usaha terpadu, terarah dan berencana dari seluruh potensi nasional dengan melibatkan generasi muda sebagai subjek pembangunan. Organisasi-organisasi pemuda yang telah berjalan baik merupakan potensi yang siap untuk dilibatkan dalam kegiatan pembangunan nasional.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, baik dari segi Pendidikan, keterampilan serta mental spiritual melalui pembentukan regulasi masalah kepemudaan, peningkatan sarana prasaran kepemudaan, kualitas pendidikan umum dan agama serta anggaran. Upaya tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kepemudaan sehingga memiliki modal ilmu pengetahuan, kesehatan, keterampilan dan moral dalam meneruskan atau melanjutkan estafet pembangunan bangsa pada masa yang akan datang dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,

bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan

Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah; Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan yang meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *the Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pemuda sendiri perlu ditopang oleh

beragam kebijakan yang berbasis data dan informasi. Kerangka kerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) telah disusun sejalan dengan TPB, sehingga IPP berperan penting dalam pelaporan pencapaian TPB di Indonesia.

Dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam kelompok terbawah yang sama dengan provinsi Kalimantan Selatan dalam IPP 2016. Ini keadaan yang lebih buruk dibandingkan keadaan tahun sebelumnya, yang saat itu bukan termasuk bagian dari 'lima terbawah'. Penurunan IPP yang terjadi sesungguhnya tidak terlalu besar, setara dengan penurunan IPP Bali, 0,33 poin. Namun, berbeda dengan Bali, Kalimantan Tengah memulainya dengan IPP 2015 yang lebih rendah, 46 poin. Pada saat yang sama, IPP provinsi-provinsi cenderung bertumbuh positif. Dalam keadaan ini, penurunan indeks sedikit saja telah membuat provinsi ini berdiri di urutan paling akhir pembangunan pemuda. Dalam hal nilai indeks yang rendah, terdapat dua indikator bertanggung jawab atas keadaan Kalimantan Tengah, yakni pemuda wirausaha (*white collar*) dan partisipasi pemuda dalam organisasi. Kedua indikator ini memiliki nilai sub-indeks yang terendah, yakni satu poin. Dekat dengan itu, ada pula APK perguruan tinggi, pemuda memberikan pendapat dalam rapat kemasyarakatan, serta pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi. Masing-masing indikator ini memiliki nilai sub-indeks yang juga rendah, yakni dua poin. Sementara itu, dalam hal penurunan indeks, tercatat dua indikator dengan karakteristik itu, yakni tingkat pengangguran dan perempuan bekerja di sektor

formal. Sub-indeks tingkat pengangguran mengalami penurunan dari tujuh menjadi enam poin, sedangkan sub-indeks perempuan bekerja di sektor formal turun dari empat menjadi tiga poin. Kalimantan Tengah perlu melanjutkan lebih giat lagi upaya-upaya yang sudah dibuat, sebab tanda-tanda perbaikan bukan tidak ada. Ini terlihat dari perbaikan sub-indeks pemuda korban kejahatan, pemuda merokok, serta perkawinan usia anak.²

B. Identifikasi Masalah

Pemuda dalam kehidupan saat ini dan masa yang akan datang banyak menemui permasalahan dan tantangan, baik yang diakibatkan oleh lingkungan dan arus globalisasi serta peristiwa alam yang sering terjadi. Adapun berbagai permasalahan pemuda yang muncul pada saat ini dan yang akan datang antara lain :

1. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme dikalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda.
2. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
3. Belum seimbangya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal dan informal. Tingginya jumlah putus sekolah yang tidak hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan bangsa.
4. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran dikalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas

² Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia tahun 2017 , kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) <http://www.bappenas.go.id.pdf> .Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018

nasional dan memperlambat kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.

5. Kurangnya gizi yang menghambat perkembangan kecerdasan, dan pertumbuhan.
6. Masih banyaknya perkawinan dibawah umur.
7. Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi moral bangsa.
8. Merebaknya penggunaan NAPZA dikalangan remaja.
9. Minimnya regulasi yang menyangkut generasi muda sampai leven yang terbawah³

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah Peraturan Daerah tentang kepemudaan di Kota Palangka Raya dapat dipergunakan sebagai pedoman/payung hukum untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemuda oleh para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan pemuda khususnya dan masyarakat Kota Palangka Raya pada umumnya, bagi percepatan pembangunan yang adil dan merata serta meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk dalam pengembangan kepemudaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

³ Masalah dan Potensi Generasi Muda, uploaded by Tanda Tiorida Manik <http://www.academia.edu>. Diakses pada tanggal 18 Nopember 2018

- a. Untuk menyusun naskah akademik dalam rangka menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Palangka Raya.
- b. Untuk menganalisis peranan penting Pemuda dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas kepemudaan di Kota Palangka Raya.
- c. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam peleyanan kepemudaan dalam peningkatan kualitas sumber daya generasi muda.
- d. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan Kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya melalui pembangunan bidang kepemudaan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang kepemudaan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode *yuridis normative*, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, putusan pengadilan serta dokumen hukum pendukung lainnya. Metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*) atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁵

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,⁶ digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁸

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

⁵Hardijan Rusli, *“Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32.

⁷*Ibid.*

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984, hlm. 252.

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.¹¹

3. Jenis Bahan Hukum

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dipergunakan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Philipus M. Hajon, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanpa Tahun.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku masalah kepemudaan, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut pendidikan Dasar, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya masalah Kepemudaan.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah kepemudaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Kepemudaan.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.

5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pemuda dalam pengertian awal merujuk pada kelompok usia demografi. Namun demikian, kelompok usia demografi ini oleh lembaga dan organisasi yang berbeda didefinisikan secara berbeda. Dalam tabel tercantum beragam definisi pemuda di tingkat global yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam usaha untuk memperjelas definisi pemuda. Indonesia sendiri, sebagaimana disebut di awal, secara formal menetapkan batasan pemuda seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang 40/2009 tentang kepemudaan, yakni 16-30 tahun. Sementara itu dalam pencatatan dan analisis statistik yang lazim, sebagaimana pula dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lebih sering disajikan kelompok usia 15-29 tahun—yang terbagi menjadi 15-19, 20-24, dan 25-29 tahun—sebagai garis batas demografi konvensi umum. Namun demikian, dalam rangka mengulas kondisi pemuda Indonesia, BPS juga menerbitkan secara berkala publikasi Statistik Pemuda yang secara khusus merujuk pada ketetapan UU 40/2009 itu. Tentu saja “muda” tidak hanya dapat dilihat dalam makna batas usia demografis. Di luar itu, “muda” mencakup ruang yang luas. “Muda” juga dapat dipahami dari perspektif maturitas organ tubuh dan emosi, identitas *adolescence*, *new entries* pada pasar kerja, *entrepreneurial startups*, *young voters*, hingga ke ruang-ruang perspektif lain. Dalam konteks inilah pembangunan pemuda diletakkan sebagai perluasan kapabilitas pemuda—makna yang setara dengan “pembangunan

manusia” oleh Amartya Sen. Perluasan kapabilitas ini tak lain adalah usaha untuk meningkatkan keleluasaan dalam melakukan pilihan-pilihan, yakni meningkatkan akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memilih apa yang dipandang bernilai.

Masa depan suatu bangsa ada ditangan gereasi muda, pemuda yang akan datang dapat dilihat dari kondisi pemuda saat ini serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta untuk membangun pemuda hari ini. Saat ini komposisi penduduk Indonesia diwarnai oleh porsi penduduk muda yang besar. Pemuda pada rentang usia 16-30 tahun, mengikuti batasan Undang-Undang 40 tahun 2009, secara demografi jumlah penduduk Indonesia diperkirakan didominasi oleh pemuda, Jumlah penduduk kategori pemuda yang besar tersebut dapat menjadi potensi kekuatan, tetapi dapat juga menjadi sumber kelemahan. Hal ini bergantung pada bagaimana penduduk pemuda ini dipandang, diperlakukan, dan dipersiapkan. Proporsi jumlah pemuda yang besar akan membawa dampak positif bila kelompok pemuda dikembangkan dari segala aspek, utamanya pendidikan, kesehatan, pasar kerja, partisipasi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.

Generasi muda sekarang bertugas mengisi kemerdekaan yang telahdirebut, dibela dan dipertahankan oleh angkatan 1945 dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya berupa harta-benda, keringat, air-mata derita rakyat dan darah serta nyawa. Beribu-ribu pahlawan yang gugur sebagai ratna di medan laga. Tugas dan tantangan generasi muda Indonesia dewasa ini adalah melenyapkan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dalam segala bidang

kehidupan serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tugas dan tantangan ini memang tidak mudah dan tidak ringan, bahkan lebih sukar dan lebih berat dari pada tugas dan tantangan generasi muda Indonesia sebelumnya. Namun solidaritas Nasional, persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia, pengabdian tanpa pamrih, pengorbanan yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun, juga sangat penting dan amat perlu dimiliki generasi muda Indonesia sekarang dalam melaksanakan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45.¹²

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Pembangunan kepemudaan Indonesia mempunyai tujuan yang luhur yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama dengan masyarakat membangun bangsa dan negara Indonesia. Pemuda sebagai salah satu kunci (*Key Point*) dalam mencapai arah Pembangunan Nasional.

B. Praktik Empiris

Pembangunan di bidang Kepemudaan di Kota Palangka Raya cukup menggembirakan, dimulai dari pembangunan sarana

¹² Sugimun MD 'Peranan dan sumpah pemuda sampai dengan Proklamasi' Jakarta, penerbit Bina Aksara.1989, hlm 7

prasarana kepemudaan berupa adanya kantor/sekretariat organisasi kepemudaan, sarana olah raga; Sarana pendidikan yang cukup memadai mulai dari pendidikan Dasar sampai perguruan tinggi, sarana lembaga pelatihan keterampilan, dengan adanya peningkatan sarana prasarana organisasi pemuda, olahraga dan pelatihan keterampilan hal ini juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pemuda.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kota Palangka Raya tahun 2013 -2018, kebijakan pembangunan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olah raga serta prestasi guna meningkatkan kualitas pemuda kota Palangka Raya dengan :

- a. Mewujudkan keserasian kebijakan pemuda diberbagai bidang pembangunan;
- b. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- c. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- d. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan;

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas pemuda, program-program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda
2. Program pembinaan dan peningkatan prestasi pemuda dibidang olah raga

3. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.

Kebaradaan organisasi pemuda yang tumbuh dan berkembang juga dapat menjadi sarana bagi pemuda kota Palangka Raya untuk mengembangkan diri dan belajar berorganisasi serta bagaimana mengelola suatu kegiatan bersama dengan permasalahannya, hingga pada saatnya mereka akan menjadi pribadi yang tangguh dan berkualitas. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olah raga jumlah Organisasi Kepemudaan di kota Palangka Raya sampai tahun 2018 berjumlah 92 (Sembilan Puluh Dua) unit organisasi kepemudaan.

Persentase keberadaan pemuda di kota Palangka Raya cukup signifikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Palangka Raya bahwa keberadaan pemuda di kota Palangka Raya dapat di gambarkan sebagaimana tabel berikut :

NO	Jenjang Usia/umur	Jumlah	Persentase
1.	15 – 19	25.708	10,02 %
2.	20 – 24	30.014	11,91 %
3.	25 – 29	22.922	09,09 %
	Jumlah	78.644	31,02 %

Data Jumlah penduduk berdasarkan umur tahun 2014, Up date terakhir oleh BPS kota palangka Raya 28 Maret 2016¹³

Dengan persentase jumlah pemuda yang cukup besara, Pemerintah Kota Palangka Raya membuka seluas-luasnya kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan dirinya agar

¹³ Sumber Badan Pusat Statistik kota Palangka Raya 2016

menjadi pemuda yang memiliki bekal yang cukup dalam mengisi pembangunan bangsa Indonesia. Pengembangan diri tersebut dapat melalui pendidikan agama dan umum, pelatihan keterampilan dan olah raga, oleh karena itu pemerintah berupaya agar meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pengembangan diri dan peningkatan sumber daya manusia khususnya pemuda antara lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, lembaga keterampilan, sarana olah raga serta bantuan untuk organisasi kepemudaan.

Kualitas penduduk terutama pemuda di Kota Palangka Raya ditentukan sejauhmana kemauan dan kemampuan pemuda tersebut untuk meningkatkan kualitas mereka, serta sejauh mana perhatian dan partisipasi pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha untuk membantu pemuda dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 27, pasal 28C dan pasal 31 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) merupakan pokok bahasan yang berkaitan dengan pembangunan Kepemudaan, Selain itu masalah Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan juga beberapa tugas dan wewenang suatu daerah dalam menjalankan pemerintahannya di daerah dengan mengarah pada apa yang disebut dengan otonomi daerah. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan otonomi yang nyata, salah satunya yaitu kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Perda dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, hal itu berarti bahwa prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Selain itu, Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda yang baik dibuat sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Perda juga dibuat sesuai dengan kondisi dan aspirasi serta kepentingan masyarakat yang ada, sehingga ketika Perda diberlakukan tidak merugikan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan adalah menjadi salah satu urusan wajib dengan melakukan pembinaan atau bimbingan, bantuan keuangan melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) serta memberikan kesempatan kepada pemuda untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah secara bertahap dan jenjang sesuai dengan kemampuan pemuda yang ada di daerah tersebut.

Pemuda disini merupakan hal yang penting karena pemuda merupakan bagian kelompok yang terkena kebijakan yang ada pada Perda tersebut. Oleh sebab itu, materi muatan yang dicantumkan dalam Perda sesuai dengan kondisi permasalahan dalam masyarakat dan menampung kondisi lokal yang merupakan ciri kekhususan daerah dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan peraturan daerah yaitu mengenai masalah kepemudaan. Sesuai Pasal 1 angka (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan menyebutkan bahwa (1) Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. (2). Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya telah berupaya untuk melakukan pembangunan masalah kepemudaan dengan cukup baik sesuai dengan kemampuan daerah, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan seperti sekretariat organisasi kepemudaan, fasilitas pendidikan danm olah raga, menyelenggarakan proses pendidikan dan pelatihan bagi pemuda, melakukan bimbingan mental dan rohani pemuda serta menyediakan anggaran pada Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya, walaupun dirasa masih sangat

kurang, namun pemerintah daerah telah memulai upaya penganggaran sesuai dengan kemampuan.

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan langkah memberikan perlindungan dan kerangka hukum terhadap upaya mengatasi permasalahan sosial atau mengarahkan perilaku subjek hukum ke arah tujuan tertentu yang telah disepakati dalam sistem perencanaan legislasi.¹⁴ Untuk itu dipandang perlu untuk dibuatkan Peraturan Daerah yang dapat dijadikan payung hukum untuk Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan di kota Palangka Raya baik yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta agar dalam menjalankan memberikan pelayanan kepemudaan mendapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Secara lengkap diatur dalam peraturan perundang-perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan dilakukan dengan memberikan pelayanan kepemudaan. Pada pasal 6 Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Kewajiban terhadap pembangunan kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan adalah oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta sebagaimana Pada pasal 9

¹⁴W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009, *Legislative Drafting*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya.

menjelaskan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan. Adapun pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan juga dijelaskan mengenai Peran, tanggung jawab dan hak pemuda dengan uraian sebagai berikut :

Pada pasal 16 dijelaskan Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional, kemudian pasal 18 dijelaskan dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 19 Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;

- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Sedangkan pada pasal 20 Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dalam pengembangan Kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dalam mengembangkan dan membangun jati diri pemuda adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dijelaskan pada pasal 2, yang berbunyi: Ayat (1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; ayat (2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Serta ayat (3) menjelaskan bahwa : Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

Kepala daerah dalam pengembangan Kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Pasal 10 yang berbunyi : Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota kemudian pada Pasal 37 pemerintah dalam menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana pada ayat (1)

Prasarana kepemudaan terdiri atas:

- a. sentra pemberdayaan pemuda;
- b. koperasi pemuda;
- c. pondok pemuda;
- d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
- f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.

Kemudian dijelaskan pada ayat (2) Sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan filosofis

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk masalah Kepemudaan.

Perlunya upaya perhatian dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia terutama terhadap generasi muda dalam berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, keterampilan, ekonomi dan termasuk membentuk karakter kebangsaan pada generasi muda, Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kota Palangka Raya diperlukan sebagai upaya pengaktualisasian nilai-nilai hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha terhadap perkembangan dan kemajuan Pemuda di kota Palangka Raya, sehingga pemuda sebagai generasi penerus bangsa mampu menyelenggarakan kehidupan berbangsa khususnya di daerah kota Palangka Raya sebagai alat pemersatu masyarakat dan bangsa serta mengembangkan potensi generasi muda yang mapan dan bermartabat.

Peraturan Daerah ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota Pendidikan, Jasa serta Pariwisata, menuju masyarakat

sejahtera sesuai falsafah *huma betang*, dengan pengarusutamaan misi pembangunan Kota Palangka Raya yaitu mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, berorientasi global dengan kearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil.¹⁵

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan daerah tentang Kepemudaan pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga memiliki makna sosiologis. Peraturan daerah ini, ditujukan agar pemerintah dan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi menyelenggarakan, melaksanakan dan mengawasi serta membina masalah kepemudaan di kota Palangka Raya dengan memperhatikan kearifan lokal dalam batasan yang jelas dan normatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

Peraturan daerah ini juga disusun, agar dapat meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kepada generasi muda, kualitas dan relevansi pembinaan pemuda serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan dan keterampilan kepada generasi muda, dengan Pendidikan dan keterampilan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya

¹⁵Lihat di *Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangkla Raya, 2008.

manusia yang berkarakter, berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan berlandaskan pada mandat konstitusi sebagai hukum dasar, baik sebagai hukum dasar dalam kaitan dengan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah maupun sebagai hukum dasar dalam kaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah. Khusus yang terkait dengan materi muatan Peraturan Daerah, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan merujuk pada:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kota Palangka Raya, bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki Ilmu pengetahuan, kecakapan hidup, keterampilan, sikap dan berkepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dan berkarya dalam berbagai bidang tertentu dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Salah satu urusan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di atas adalah Kepemudaan.

Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa dijelaskan dalam ketentuan umum, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah tentang :

2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
3. Fungsi, Karakteristik, Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan
4. Pelayanan Kepemudaan
 - a. Penyadaran
 - b. Pemberdayaan
 - c. Pengembangan
 - a) pengembangan kepemimpinan;
 - b) pengembangan kewirausahaan;
 - c) pengembangan kepeloporan; dan
 - d) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda
6. Perencanaan
7. Kerja Sama dan Kemitraan
8. Organisasi Kepemudaan
9. Penghargaan
10. Prasarana dan Sarana Kepemudaan
11. Data dan Informasi
12. Pendanaan
13. Peran Serta Masyarakat dan Swasta
14. Pembinaan dan Pengawasan
15. Pelaporan

16. Selain materi muatan peraturan daerah tersebut, dimuat pula norma dalam hal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah kepemudaan di Kota Palangka Raya cukup prospektif dan berkembang sesuai dengan kebutuhan generasi muda kota Palangka Raya, namun perlu untuk senantiasa dilalukan pembinaan dan pengawasan. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan masalah kepemudaan di kota Palangka Raya ini dimaksudkan untuk menjadi acuan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengembangan kualitas kepemudaan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan dan keterampilan termasuk pembinaan budi pekerti. Dengan demikian, tujuan dan sasaran peningkatan sumberdaya manusia dapat tercapai secara maksimal.

Dalam pelaksanaan dilapangan, permasalahan kepemudaan dimaksud diharapkan Pemerintah Kota Palangka Raya senantiasa melakukan komunikasi yang terbuka, terus menerus dan saling mendukung serta berkoordinasikan dengan baik sehingga hasil program mampu memberikan perubahan yang berarti dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Palangka Raya, dan juga mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya. Sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kepemudaan sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang berdaya saing baik tingkat daerah maupun nasional, bahkan untuk jangka menengah dan panjang, mampu meraih kualitas atau mutu dengan daya saing regional dan internasional, maka menjadi keharusan untuk mengupayakan

peningkatan kuantitas dan kualitas generasi muda, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan Peranan pemerintah, pemerintah daerah dan Masyarakat: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pengembangan generasi muda, termasuk masalah pendidikan. serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan mengambil peran yang lebih aktif melalui pemberdayaan sumber-sumber internal melalui APBD sehingga dapat bersinergi dengan program pusat yang dibiayai (dengan) APBN. Sinergi diharapkan berwujud melalui tambahan alokasi anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda, disamping itu masyarakat kota Palangka Raya juga dapat mengambil peran yang nyata dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda agar kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya akan meningkat lebih baik.

B. Saran

1. Tim Naskah Akademik berpendapat bahwa perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Kepemudaan dalam skala prioritas Pemerintah Kota Palangka Raya, yang akan dijadikan acuan atau landasan hukum dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Palangka Raya.

2. Mengingat pentingnya pengaturan masalah Kepemudaan di Kota Palangka Raya, maka nantinya perlu disusun dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kondisi masyarakat khususnya Pemuda dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Buku :

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Sugimun MD 'Peranan dan sumpah pemuda sampai dengan Proklamasi' Jakarta, penerbit Bina Aksara, 1989.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Philipus M. Hajon, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanpa Tahun.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono. 2009. *Legislative Drafting*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya. 2008. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028*. Palangka Raya.

Internet :

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia tahun 2017 , kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) <http://www.bappenas.go.id.pdf> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.

Masalah dan Potensi Generasi Muda, uploaded by Tanda Tiorida Manik <http://www.academia.edu> .Diakses pada tanggal 18 Nopember 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan kesehatan, taufiq dan hidayah-Nya kepada kami (Tim Penyusun), sehingga penyusunan naskah akademik ini dapat kami selesaikan. Selanjutnya kami sampaikan, naskah akademik ini dapat tersusun sedemikian rupa, tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak,

Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan mengharap ridho Allah SWT Tuhan yang maha Esa kami berharap semoga naskah akademik ini memenuhi syarat pembuatannya, sehingga dapat bermanfaat dalam penelitian dan pengkajian selanjutnya, yakni pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Palangka Raya tentang Kepemudaan.

Sekian dan terima kasih.

Palangka Raya,

2018

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	15
B. Praktik Empiris	17
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
	21
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	29
B. Landasan Sosiologis	30
C. Landasan Yuridis	31
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
	33
BAB VI PENUTUP	
	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

KEPEMUDAAN

Tim Penyusun :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018